



## **PENETAPAN**

**NOMOR 660/Pdt.G/2017/PA.AGM**

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat, antara :

**PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1 Bimbingan Konseling, Pekerjaan Guru di SMA 1 Padang Jaya, bertempat tinggal di Dusun I Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Asrama Polres Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Mamur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 660/Pdt.G/2015/PA.AGM tanggal 1 November 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 660/Pdt.G/2017/PA.AGM



1.---Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 118/03/V/2001, tanggal 06 Mei 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;

2.-----Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2016, Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Arga Makmur, akan tetapi perkara tersebut Penggugat cabut dengan alasan Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali;

3.-----Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Lubuk Banyau selama 1 bulan, setelah itu pindah kerumah kediaman bersama di Lubuk Banyau selama 11 tahun, kemudian pindah lagi ke Asrama Polres Tempat Tergugat bekerja di Kelurahan Gunung Alam, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing yang bernama:

1.-----**ANAK I, lahir tanggal 31 Maret 2002**

2.-----**ANAK II, lahir tanggal 22 Maret 2004**

Sekarang kedua orang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 4 tahun, setelah itu mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak sabar menjalani pasang surut keuangan rumah tangga dan Tergugat seakan-akan menyalahkan Penggugat penyebabnya, padahal gaji Tergugat sebagai anggota Polri atas persetujuan bersama Penggugat dan Tergugat telah di pinjamkan ke Bank BRI cabang Arga Makmur, sehingga penghasilan gaji Tergugat diterima sebulannya sudah tidak seberapa lagi, karena telah dipotong pinjaman Bank tersebut;

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 660/Pdt.G/2017/PA.AGM



6. Bahwa, uang pinjaman bank tersebut Penggugat dan Tergugat pergunakan untuk membeli satu unit dam Truk yang dipakai untuk usaha angkutan batu pasir, dari usaha tersebut kadang-kadang mendapat hasil kadang-kadang tidak mendapat hasil, sehingga berdampak dengan keuangan sehari-hari dalam rumah tangga, hal tersebut Tergugat tidak ambil peduli dan seakan Tergugat tidak bertanggung jawab, selain dari pada itu Tergugat tidak setuju dengan Penggugat membeli perabotan rumah tangga yang merupakan kebutuhan primer rumah tangga seperti: Kulkas, Televisi, Spring Bad yang untuk di nikmati bersama oleh Penggugat dan Tergugat serta anak-anak, adapun pembelian barang tersebut dibayar dengan cara pembayaran di cicil atau kredit, akibat dari itu Tergugat marah-marah dan apabila Tergugat marah, Tergugat tidak segan-segan menyakiti badan Penggugat hingga meninggalkan luka memar;

7. Bahwa, pada awal bulan Desember 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal tersebut di atas, dan pada saat pertengkaran tersebut, Tergugat kembali memukul Penggugat hingga Penggugat menderita luka lebam di pipi bagian kanan, akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi walaupun tinggal dalam satu rumah;

8. Bahwa, akhir-akhir ini tepatnya pada hari minggu malam senin tanggal 18 Desember 2016 Penggugat menerima telpon dari seorang perempuan yang Penggugat kenal akan tetapi Penggugat tidak tahu namanya perempuan tersebut tidak lain adalah tempat Penggugat sering menjual buah sawit, perempuan tersebut mengaku bahwa Tergugat pernah mengajak perempuan tersebut berselingkuh dan Tergugat pernah datang kerumah perempuan tersebut mengajak perempuan tersebut berbuat mesum dan berjanji apabila nanti hamil Tergugat bersedia memeliharanya dan mengajaknya sama-sama merawat dan mengurusnya, dari telpon tersebut Penggugat sangat terkejut dan Penggugat merasa kecewa atas tindakan Tergugat apabila hal tersebut benar-benar terjadi, bahkan

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 660/Pdt.G/2017/PA.AGM



perempuan tersebut menyatakan bersedia memberikan kesaksian di persidangan;

9. Bahwa, setelah perkara yang Penggugat ajukan pada tanggal 27 Desember 2016 tersebut Penggugat cabut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama lagi, setelah 3 bulan Penggugat dan Tergugat rukun kembali, Tergugat kembali mengulangi perbuatan Tergugat seperti terdahulu, akibat dari itu terjadilah pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya pada bulan Oktober 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun I Desa Lubuk Banyau, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 bulan;

10. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa, pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

12.----Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 660/Pdt.G/2017/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Susider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat rukun kembali sesuai dengan surat perjanjian tanggal 28 November 2017 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara pada tahap upaya perdamaian, gugatan Penggugat belum dibacakan, dan Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 660/Pdt.G/2017/PA. AGM dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali;

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 660/Pdt.G/2017/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara, sesuai dengan maksud Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, maka permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyatakan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 660/Pdt.G/2017/PA.AGM telah selesai karena dicabut ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000,00 ( empat ratus empat puluh satu ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ahmad Sayuti. M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Nuralis M. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang

Hal. 6 dari 7 Pen. No. 660/Pdt.G/2017/PA.AGM





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Sarjono sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**Dra. Nuralis M**

**Drs. Ahmad Sayuti, M.H**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Ramdan**

**Panitera Pengganti,**

**Drs. Sarjono**

**Perincian Biaya :**

1.	Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1	Proses	=	Rp.	50.000,00
2	Panggilan	=	Rp.	350.000,00
3.	Redaksi	=	Rp.	5.000,00
4.	Materai	=	Rp.	6.000,00
Jumlah		=	Rp.	441.000,00

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 660/Pdt.G/2017/PA.AGM